



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN
DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN BUNGA SIMPANAN
(ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG
NOMOR 16/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.SMG)**

*THE LEGAL EFFECT OF THE CANCELLATION OF THE PEACE
RULING IN DEPOSIT INTEREST PAYMENT AGREEMENT
(ANALYSIS OF THE DECISION SEMARANG COMMERCIAL COURT
NUMBER 16/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.SMG)*

FITROH KUMALA DEWI

NIM : 140710101051

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN
DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN BUNGA SIMPANAN
(ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG
NOMOR 16/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.SMG)**

*THE LEGAL EFFECT OF THE CANCELLATION OF THE PEACE
RULING INDEPOSIT INTEREST PAYMENT AGREEMENT
(ANALYSIS OF THE DECISION SEMARANG COMMERCIAL COURT
NUMBER 16/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.SMG)*

FITROH KUMALA DEWI

NIM : 140710101051

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN
DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN BUNGA SIMPANAN
(ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG
NOMOR 16/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.SMG)**

*THE LEGAL EFFECT OF THE CANCELLATION OF THE PEACE
RULING INDEPOSIT INTEREST PAYMENT AGREEMENT
(ANALYSIS OF THE DECISION SEMARANG COMMERCIAL COURT
NUMBER 16/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.SMG)*

FITROH KUMALA DEWI
NIM : 140710101051

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Jika ada seseorang mati yang sedang keadaan mempunyai utang, dalam hal orang itu dapat membayarnya ketika masih hidup didunia, maka kebahagiaan-nya itu akan diambil serta dosa diberikan kepada orang yang diutangnya, kemudian beliau akan dijebloskan dalam neraka. Tetapi, jika memang tidak dapat membayarnya, maka cuman hanya kebaikan-nya saja yang akan diambil, kemudian diberikan kepada pihak yang diutangnya, sedangkan dosa si pemberi utang tak diberikan pada orang yang berutang”.


(Ibnu Abdussalam)*

* Iqbal Taufik, 2016, *Dinamina Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 108

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN
DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN BUNGA SIMPANAN
(ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG
NOMOR 16/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.SMG)**

*THE LEGAL EFFECT OF THE CANCELLATION OF THE PEACE
RULING INDEPOSIT INTEREST PAYMENT AGREEMENT
(ANALYSIS OF THE DECISION SEMARANG COMMERCIAL COURT
NUMBER 16/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.SMG)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

FITROH KUMALA DEWI
NIM : 140710101051

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL JANUARI 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

ISWI HARIYANI, S.H, M.H.
NIP : 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN
DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN BUNGA SIMPANAN
(ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG
NOMOR 16/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.SMG)**

Oleh :

FITROH KUMALA DEWI
NIM : 140710101051

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

ISWI HARIYANI, S.H, M.H.
NIP : 196212161988022001

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan : Januari
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

ISWI HARIYANI, S.H, M.H. : (.....)
NIP : 196212161988022001

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 197905142003121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitroh Kumala Dewi

NIM : 140710101051

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Akibat Hukum Pembatalan Putusan Perdamaian Dalam Perjanjian Pembayaran Bunga Simpanan (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga.Smg)** ; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2019

Yang menyatakan,



FITROH KUMALA DEWI

NIM : 140710101051

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Akibat Hukum Pembatalan Putusan Perdamaian Dalam Perjanjian Pembayaran Bunga Simpanan (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga.Smg)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Dr. Mohammad Ali, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga, dan orang yang saya sayangi, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati;
9. Sahabat “KUWASS” Wenda, Ludita, Yuni, dan seluruh teman-teman KKN Pesantren’15, terimakasih atas semangat yang kalian berikan;

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2014 Arum, Wenda, Sintya, Erika, Triya, Kiki, Faiza, Zulfa, Handika, Amelia, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 17 Januari 2019
Penulis,

FITROH KUMALA DEWI
NIM : 140710101051

RINGKASAN

Permasalahan yang sedang terjadi dalam perkara kepailitan adalah mengenai pembatalan perdamaian. Permasalahan pembatalan perdamaian tersebut sudah di jelaskan baik pengertian maupun batasan-batasan yang secara kongkrit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Undang-Undang tersebut sudah diberikan paparan secara jelas serta terperinci tentang pembatalan perdamaian dan permohonan pailit dalam perkara Kepailitan tersebut. Berkaitan dengan permasalahan pembatalan perdamaian kasus kepailitan pada skripsi ini, sebagaimana terjadi perkara kepailitan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Mitradana (KSP) sebagai (debitor). Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima pembayaran bunga simpanan nasabah yang dirugikan akibat debitor dinyatakan pailit; (2) Apa akibat hukum pembatalan putusan perdamaian dalam perjanjian pembayaran bunga simpanan. (3) Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Smg yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya. Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pembahasan bahwa, Salah satu jalan keluar dalam pembayaran utang yaitu, menggunakan lembaga kepailitan dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan pembagian harta debitor, namun kreditur yang cukup banyak sedangkan harta yang dimiliki oleh debitor tidak cukup untuk melunasi pembayaran utang terhadap kreditornya, berbeda dengan apabila kreditornya hanya satu, dimana kreditur dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga merupakan suatu badan peradilan yang khusus menangani permasalahan kepailitan, pengadilan tersebut adalah badan peradilan di Indonesia yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa khususnya pelaku usaha yang berhubungan dengan utang piutang yang bukan karena wanprestasi. Permasalahan yang banyak dihadapi dalam menyelesaikan dan memutus suatu perkara kepailitan. Hakim yang berwenang dalam Pengadilan Niaga tersebut, merupakan hakim niaga yang harusnya tanggap dalam menangani dan memahami masalah kepailitan, serta hakim yang menangani awal kasus perdamaian tersebut.

Berdasarkan hasil kesimpulan diperoleh hasil bahwa *Pertama* Bentuk perlindungan hukum kepada kreditur sebagai penerima pembayaran bunga simpanan nasabah yang dirugikan akibat debitor dinyatakan pailit, bahwa kreditur untuk mendapatkan pelunasan hutang dari debitor dijamin oleh undang-undang yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, dimana

semua harta maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala utang-utangnya bagi semua kreditor-kreditornya. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa suatu pernyataan pailit pada hakekatnya bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan si debitor yaitu segala harta benda si debitor untuk kepentingan semua kreditornya sehingga kreditor dapat memperoleh kembali haknya. *Kedua*, Akibat hukum pembatalan putusan perdamaian dalam perjanjian pembayaran bunga simpanan, bahwa Apabila debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka timbul akibat hukum yang sangat merugikan baginya. Akibat hukumnya yaitu batalnya akta perdamaian yang telah disahkan akan menjadi batal demi hukum dan debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sejak tanggal pernyataan pailit tersebut, maka akan timbul akibat hukum bagi debitor yaitu kehilangan haknya dalam pengurusan dan pemberesan harta kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit. Sejak dinyatakan pailit pengurusan dan pemberesan hartanya beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan. *Ketiga*, *Ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Smg yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya didasarkan pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta perundang-undangan yang bersangkutan, majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan termohon seluruhnya, menyatakan KSP Mitradana sebagai (debitor) dinyatakan pailit karena telah lalai memenuhi isi Putusan Perdamaian dalam perjanjian pembayaran bunga simpanan yang telah di putus oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 4 April 2017 dan majelis hakim menyatakan batal demi hukum Proposal Perdamaian/Akta Perdamaian tersebut. Dengan demikian ditunjuk hakim pengawas berikut kurator kepailitan untuk melakukan pengawasan, dan pemberesan dalam perkara kepailitan tersebut.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran, *Pertama*, Hendaknya pembarayan utang kepada kreditor wajib memperhatikan golongan kreditor. Kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah harus diutamakan. Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, pembayarannya dapat diambilkan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka. Bila ternyata hasil penjualan harta pailit debitor tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren. *Kedua*, Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat menimbulkan multitafsir, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu disarankan untuk mengganti dengan kata yang lebih tegas, atau menghilangkan kata “seolah-olah” dalam menghindari adanya ketidakpastian hukum bagi Hakim yang akan memutuskan maupun bagi kreditor.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Akibat Hukum	10
2.1.1 Pengertian Akibat Hukum	10
2.1.2 Macam-Macam Akibat Hukum	12
2.2 Kepailitan	13
2.2.1 Pengertian Kepailitan	13
2.2.2 Syarat Syarat Kepailitan	15

	Asas-Asas Kepailitan	16
2.3	Perlindungan Hukum	19
2.3.1	Pengertian Perlindungan Hukum	19
2.3.2	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	20
2.4	Perdamaian	21
2.4.1	Pengertian Perdamaian	21
2.4.2	Pembatalan Perdamaian Dalam Kepailitan	23
2.4.3	Prosedur dan Syarat Pembatalan Perdamaian	24
2.5	Perjanjian Bunga Simpanan	26
2.5.1	Pengertian Perjanjian Bunga Simpanan	26
2.5.2	Jenis-Jenis Perjanjian Bunga Simpanan	27
BAB 3	PEMBAHASAN.....	30
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Sebagai Nasabah Penerima Pembayaran Bunga Simpanan Yang Dirugikan Akibat Debitur Dinyatakan Pailit	30
3.1.1	Kedudukan Hukum Kreditur Akibat Debitur Yang Dinyatakan Pailit	30
3.1.2	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Sebagai Penerima Pembayaran Bunga Simpanan Nasabah Yang Dirugikan Akibat Debitur Dinyatakan Pailit	38
3.2	Akibat Hukum Pembatalan Putusan Perdamaian dalam Perjanjian Pembayaran Bunga Simpanan	44
3.2.1	Perdamaian Antara Debitur dan Kreditur dalam Perkara Kepailitan	44
3.2.2	Akibat Hukum Pembatalan Putusan Perdamaian Dalam Perjanjian Pembayaran Bunga Simpanan	54
3.3	<i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Putusan No.16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Mengabulkan Gugatan Pemohon Seluruhnya	60
3.3.1	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg yang Menyatakan Batalnya Akta Perdamaian	60

3.3.2	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg yang Menyatakan Debitur Pailit.....	63
BAB 4	PENUTUP	70
4.1	Kesimpulan	70
4.2	Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.
Niaga.Smg



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang menyelenggarakan pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional merupakan tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan perekonomian, perdagangan dan pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha saat ini, telah menimbulkan banyak permasalahan utang piutang dalam masyarakat. Hakekatnya hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Terpuruknya kehidupan perekonomian dapat dipastikan banyak badan usaha yang bangkrut.

Koperasi juga merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan atas kepercayaan masyarakat khususnya dalam penyimpanan dana. Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat. Pengembangan kembali usaha yang dilakukan badan usaha yaitu dengan pinjaman modal. Pengusaha atau badan usaha pada umumnya menggunakan fasilitas utang (pinjaman atau kredit). Pemberian utang atau kredit dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan maupun badan hukum kepada debitor, sudah lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹ Pemberian utang dapat dilakukan dengan suatu analisis yang baik maupun dalam hal atas dasar kepercayaan, tanpa adanya kepercayaan tidak mungkin kreditor mau memberikan pinjaman kepada debitor. Sistem kepercayaan ini telah membuat adanya suatu perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah

¹ Ivida Dewi Amira Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Sparatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit, Cet. Ke-2*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), hlm. 1

pihak. Kreditor berkewajiban menyerahkan uang tersebut tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.² Pemberian pinjaman atau utang yang dapat mencegah terjadinya suatu cidera janji atau jika tidak melunasi utang pada waktunya serta dapat menggunakan alternatif lain sebagai sumber pelunasan utang. Perlindungan hukum bagi kreditor sebagai antisipasi apabila ternyata perusahaan mengalami kesulitan dalam menjalani usahanya sehingga tidak mampu dalam membayar utang-utangnya.

Kepailitan dilakukan terhadap debitur yang tidak mampu membayar seluruh utangnya. Kondisi yang seperti ini membutuhkan jalan keluar yang memberikan perlindungan hukum baik bagi kreditor maupun debitur. Salah satu jalan keluar yaitu, menggunakan lembaga kepailitan dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan pembagian harta debitur, namun kreditor yang cukup banyak sedangkan harta yang dimiliki oleh debitur tidak cukup untuk melunasi pembayaran utang terhadap kreditornya, berbeda dengan apabila kreditornya hanya satu, dimana kreditor dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri.³

Pengadilan Niaga merupakan suatu badan peradilan yang khusus menangani permasalahan kepailitan, pengadilan tersebut adalah badan peradilan di Indonesia yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa khususnya pelaku usaha yang berhubungan dengan utang piutang yang bukan karena wanprestasi. Permasalahan yang banyak dihadapi dalam menyelesaikan dan memutus suatu perkara kepailitan. Hakim yang berwenang dalam Pengadilan Niaga tersebut, merupakan hakim niaga yang harusnya tanggap dalam menangani dan memahami masalah kepailitan, serta hakim yang menangani awal kasus perdamaian tersebut.⁴ Permasalahan yang sedang terjadi dalam perkara kepailitan adalah mengenai pembatalan perdamaian. Permasalahan pembatalan perdamaian tersebut sudah di jelaskan baik pengertian maupun batasan-batasan yang secara kongkrit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

² Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hlm. 2

³ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 8

⁴ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 168

Berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan sebagai berikut : “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai dalam isi perdamaian tersebut.” Menurut ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga dijelaskan bahwa: “Putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitur juga harus dinyatakan pailit.”

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah diberikan paparan secara jelas serta terperinci tentang pembatalan perdamaian dan permohonan pailit dalam perkara kepailitan tersebut. Berkaitan dengan permasalahan pembatalan perdamaian kasus kepailitan pada skripsi ini, sebagaimana terjadi perkara kepailitan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Mitradana (KSP) sebagai (debitur), berawal dari keterlambatan pembayaran bunga simpanan kepada (nasabah) sebagai (kreditor) yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam Proposal Perdamaian Nomor : 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg tanggal 4 April 2017 yang telah disahkan dan telah di Homologasi sebelumnya. Di dalam isi rencana perdamaian pada point 3 (tiga) ditegaskan bahwa : “Bunga simpanan selama periode berjalan akan tetap diperhitungkan dan dibayarkan setiap bulannya.”

Termohon pembatalan perdamaian pada jatuh tempo yang telah ditentukan, tetap tidak melakukan pembayaran bunga simpanan kepada nasabah yang telah disepakati di dalam proposal perdamaian tersebut. Sehingga para pemohon mengajukan gugatan pembatalan perdamaian dan permohonan pailit, yang permohonannya diajukan oleh kuasa hukumnya Sutikno Susilo. Sehingga pada tanggal 3 November 2017 surat permohonan pembatalan perdamaian dan permohonan pailit pemohon telah di daftarkan Kepaniteraan Pengadilan Niaga, dan pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 November 2017 Register Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg. jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Pemohon menyatakan dalam gugatan permohonannya, termohon Pembatalan Putusan Perdamaian dinyatakan pailit dan menyatakan batalnya

Perdamaian dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg. Pemohon dalam Permohonan Pailit dan Pembatalan Putusan Perdamaian, menyatakan bahwa termohon mempunyai kewajiban dalam pembayaran bunga terhadap ketiga nasabahnya yang sudah jatuh tempo yang dapat ditagihkan sebesar Rp. 3.027.337.090.93-, (tiga milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah sembilan puluh tiga sen), biaya ini belum termasuk denda, dan biaya lainnya yang dikenakan terhadap debitor. Termohon menyatakan alasan karena tidak dapat membayar bunga yaitu :

- 1) Karena likuidasi kantor saat ini mengalami kendala dikarenakan adanya dampak dari beberapa koperasi lain yang bermasalah dan sudah tidak ada lagi kepercayaan dari para anggota dan calon anggota (yang selama ini terjadi penarikan dana-dana simpanan serta tabungan di kantor);
- 2) Terjadinya penurunan kondisi perekonomian saat ini berdampak pada sirkulasi perputaran dana masuk di kantor kami sehingga dapat berpengaruh pada pengaturan likuidasi;
- 3) Kami pastikan bahwa benar kami tidak dapat lagi membayar kewajiban bunga-bunga Simpanan Berjangka tersebut.

Majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan termohon seluruhnya, menyatakan KSP Mitradana sebagai (debitor) dinyatakan pailit karena telah lalai memenuhi isi Putusan Perdamaian dalam perjanjian pembayaran bunga simpanan yang telah di putus oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 4 April 2017 dan majelis hakim menyatakan batal demi hukum Proposal Perdamaian/Akta Perdamaian tersebut. Majelis hakim dalam hal ini juga telah menunjuk Edi Suwanto sebagai kurator. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Akibat Hukum Pembatalan Putusan Perdamaian Dalam Perjanjian Pembayaran Bunga Simpanan (Analisa Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga.Smg)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur sebagai nasabah penerima pembayaran bunga simpanan yang telah dirugikan akibat debitur dinyatakan pailit ?
2. Apa akibat hukum pembatalan putusan perdamaian dalam perjanjian pembayaran bunga simpanan ?
3. Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Smg yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater khususnya dalam hukum perdata tentang pembatalan putusan perdamaian dalam perjanjian pembayaran bunga simpanan atas adanya putusan kepailitan terhadap debitur.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum kepada kreditur sebagai penerima pembayaran bunga simpanan nasabah yang dirugikan akibat debitur dinyatakan pailit.
2. Mengetahui dan menganalisa akibat hukum pembatalan putusan perdamaian dalam perjanjian pembayaran bunga simpanan.

3. Mengetahui dan menganalisa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga. Smg yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya.

1.4 Metode Penelitian

Menjaga suatu kebenaran ilmiah dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian pada hakikatnya dipergunakan untuk berusaha memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian pada prinsipnya adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁵ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu :

⁵ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm.7

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁷

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Suatu metode pendekatan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁸

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*):

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yang dikeluarkan di suatu wilayah hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara.⁹

Bahan hukum primer, meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

⁷ *Ibid*, hlm.93

⁸ *Ibid*, hlm 134.

⁹ *Ibid*, hlm.52

4. Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder tersebut, dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁰

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

Melalui langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam sesuatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada, sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹¹ *Ibid*, hlm.171

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akibat Hukum

2.1.1 Pengertian Akibat Hukum

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut R. Soeroso¹², hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Hukum Indonesia selain dikenal pengertian tentang ilmu hukum dan perbuatan hukum, juga dikenal suatu akibat hukum. Tujuan dari pengenalan ketiga hal ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa dalam kehidupan kemasyarakatan suatu negara, dianjurkan untuk memahami ketiga hal tersebut. Salah satu yang harus dipahami sebagai masyarakat yaitu akibat hukum.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan

¹² R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 294

adanya suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum.¹³ Menurut Ahmad Syarifudin¹⁴ akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat. Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut

R. Soeroso,¹⁵ menjelaskan pengertian akibat hukum adalah :

Akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.”

Lebih lanjut Pipin Syarifin¹⁶ menjelaskan :

“Akibat hukum juga merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual/beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual/beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi disamping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.”

Akibat hukum kemudian menjadi hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Contohnya adalah akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum. Misalnya dalam hal perjanjian, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai sesuatu tertentu, dengan diadakannya suatu perjanjian, maka berarti telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan

¹³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cet. I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 33

¹⁴ Ahmad Syarifudin, *Penyelesaian Perkara Kepailitan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 241

¹⁵ *Ibid*, hlm 295

¹⁶ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung, Pustaka Setia, 2009), hlm 71

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subyek hukum yang bersangkutan dalam menepati perjanjian tersebut.

2.1.2 Unsur-Unsur Akibat Hukum

Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diakui dan diatur oleh hukum. Maka hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban pada tiap-tiap pihak.¹⁷ Terkait hubungan hukum ini dapat menimbulkan akibat hukum. Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat prifat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat publik atau bersifat privat yang menjadi indikator bukanlah subjek hukumnya, melainkan hakikat transaksi yang terjadi (*the nature of transaction*). Oleh karena itu, hubungan antara individu dan organ negara atau badan hukum publik bukan presumtif hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum publik. Pada perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian pengadaan barang dan jasa yang digunakan adalah hukum privat, sehingga hubungan hukum yang lahir pun didasarkan pada ketentuan hukum yang bersifat privat. Macam-macam akibat hukum yaitu :¹⁸

1. Adanya akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya: Usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru dari tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak. Atau orang dewasa yang dibawah pengampuan, melenyapkan kecakapan dalam tindakan hukum.
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Misalnya: sejak kreditur dan debitur melakukan akad kredit, maka melahirkan hubungan hukum baru, yaitu utang-piutang. Atau sejak pembeli melunasi harga suatu barang, dan penjual menyerahkan barang tersebut, maka berubahlah atau lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara mereka.
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum. Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum, dibedakan menjadi: 1. Sanksi hukum di bidang hukum publik, diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang berupa Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan. Sanksi Hukum di bidang hukum privat, terdiri atas: perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

¹⁷ Yusuf Adiwibowo, *Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Ganti Rugi*, (Jember : Universitas Jember, 2000), hlm.1

¹⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), hlm 112

Dalam hukum perdata melakukan sesuatu sudah pasti ada sebab dan akibat, dalam bidang apapun apabila seseorang melakukan suatu tindakan hukum pasti akan ada akibat hukum. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), adalah suatu perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian terhadap yang sebelumnya tidak diperjanjikan, sehingga ia diwajibkan mengganti kerugian. Melakukan Wanprestasi merupakan kelalaian seseorang tidak melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya, atau tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntut memenuhi kewajiban bersama keuntungan yang dapat diperoleh atas lewatnya batas waktu.

2.2 Kepailitan

2.2.1 Pengertian Kepailitan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan bahwa :

Kepailitan adalah sitaan umum semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah Pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.

Istilah kepailitan berasal dari kata pailit, istilah kepailitan tersebut juga dapat dilihat dalam Bahasa Perancis istilah *failite* berarti kemacetan pembayaran utang. Pailit dalam Bahasa Belanda digunakan istilah sebagai kata *failiet* yang mempunyai dua arti yaitu sebagai kata benda dan kata sifat . Kepailitan dalam hukum Anglo Amerika undang-undangnya dikenal *Bankruptcy*.¹⁹ Menurut sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman romawi. Menurut Poerwadarminta²⁰ pailit artinya bangkrut, dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Menurut Jono²¹ *bankruptcy* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan. Pengertian secara umum

¹⁹ Rahayu Hartini “*Bankruptcy Act*” (Jakarta, PT. Intermasa, 2005), hlm. 8

²⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1987), hlm. 695

²¹ Jono, *Op. Cit*, hlm. 23

dari pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas keseluruhan harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor agar harta tersebut dapat dibagi secara adil antara para kreditor tersebut.

Berdasarkan tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berkaitan dengan pailit. Jika kita baca seluruh ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi kepailitan atau pailit. Dalam *Black's Laws Dictionary*²² pailit atau "*Bankrupt*" adalah pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.²³

Menurut Munir Fuady²⁴ pailit atau dikenal dengan istilah bangkrut adalah apabila seseorang pedagang melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya. Dalam ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit adalah seseorang yang oleh Pengadilan dinyatakan bangkrut dan aktivitya atau warisannya diperuntukan untuk membayar utang-utangnya.²⁵ Menurut J.C.T. Simorangkir²⁶ menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu (*beslah exekutorial*) sita jaminan yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitor.

Menurut Soebekti²⁷ bahwa hukum kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil. Kepailitan adalah keadaan debitor berhenti membayar utang-utangnya, berhenti membayar tidak

²² Henry Black Campbell, *Black Law Dictionary*, (West Publising. Co, Minessotta, 1968), hlm. 450

²³ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.83

²⁴ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek*, Aditya Bakti, (Bandung: 2007), hlm. 7

²⁵ Isis Ikhwansyah. Rani Suyarni. Sonny Dewi Judiasih. *Hukum Kepailitan*. (Bandung: Keni, 2012). hlm 26

²⁶ Simorangkir J. C. T. *Hukum dan Konstitusi Indonesia, Bagian III. Cet. 1*, (Jakarta: Haji Masgung, 1998), hlm. 167

²⁷ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2004), hlm. 230

mutlak harus diartikan debitor sama sekali tidak membayar utang-utangnya. Debitor dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar apabila ketika diajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan debitor berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya. Pailit adalah suatu sitaan atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditornya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara rata. Adanya sita umum terhadap harta debitor adalah untuk mengamankan harta debitor tersebut dari perbuatan atau saling mendahului yang dilakukan kreditornya, sehingga para kreditor harus bertindak bersama-sama dan sesuai dengan asas yang ditetapkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

2.2.2 Syarat-Syarat Kepailitan

Syarat-syarat pernyataan pailit terhadap debitor dapat dinyatakan pailit diantaranya jika debitor berhenti membayar utang-utangnya. Pengertian telah berhenti menunjukkan saat jatuh tempo membayar, akan tetapi yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya, berhenti membayar utang-utangnya ini dapat terjadi karena:²⁸

1. Tidak mampu membayar;
2. Tidak mau membayar.

Pengertian tidak mampu membayar diprediksi yang bersangkutan memang tidak memiliki dana atau tidak dapat mencukupi untuk melunasi utangnya, sedangkan tidak mau membayar kemungkinan dana yang bersangkutan sebenarnya ada atau cukup untuk melaksanakan pembayaran. Hanya debitor mungkin mempunyai pertimbangan tertentu sehingga tidak melakukan pembayaran. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

²⁸ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 56

Syarat pailit yang diatur didalam Pasal di atas tersebut secara yuridis adalah:²⁹

- 1) Adanya hutang;
- 2) Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
- 3) Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
- 4) Adanya debitur;
- 5) Adanya kreditur;
- 6) Kreditur lebih dari satu;
- 7) Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus yang disebut Pengadilan Niaga;
- 8) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu :
 - a. Pihak debitur;
 - b. Satu atau lebih kreditur;
 - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
 - d. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
 - e. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2.2.3 Asas-Asas Kepailitan

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap hutang-hutangnya. Kedua pasal tersebut diatas memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi atau lunas dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya secara

²⁹Herman Adrei Adriansah, 2010, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan*, [http://hernathesis.multiply.com/review/item/diakses 14](http://hernathesis.multiply.com/review/item/diakses%2014) diakses pada tanggal 29 September 2018 pukul 15:32WIB

proporsional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak preferensi). Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor atau kreditor-kreditornya terhadap transaksinya dengan debitor.

Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai *Lex Generalis*, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional. Menurut Siti Soemarti Hartono³⁰, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu :

- a) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditorkreditornya.
- b) Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

Timbulnya lembaga kepailitan berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan. Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam *verordening faillissement* maupun Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni :

Pengertian asas adalah pikiran dasar bersifat umum yang menjadi latar belakang konkrit bagi lahirnya suatu sistem hukum yang dalam peraturanPerundang-Undangan dan putusan hakim merupakan hukum positif dengan sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit. Asas-asas dalam kepailitan

³⁰ Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta :Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1999) hlm.45

meliputi asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integritas, yaitu :³¹

1. Asas Keseimbangan
Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan wujud dari asas keseimbangan. Ketentuan yang dapat mencegah terjadi penyalahgunaan pranata dalam kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Terkait itu terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik;
2. Asas Kelangsungan Usaha
Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilaksanakan. Asas kelangsungan usaha merupakan asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan terdapat empat asas yakni asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas kelangsungan usaha, asas integrasi);
3. Asas Keadilan
Asas keadilan mengandung arti bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangan-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing debitor dengan tidak memperdulikan kreditor yang lain;
4. Asas Integritas
Asas integritas dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata International;
Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada debitor supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan kreditornya. Asas ini juga dimaksud melindungi kreditor, supaya seimbang dengan hak yang sudah diberikan kepada debitor yaitu mendapatkan pinjaman uang. Karena itu yang bersangkutan harus menyadari pula apabila kewajibannya membayar utang tidak dilakukan pada waktunya, maka segala kebendaannya akan disita melalui proses kepailitan.³²

119 ³¹ Mahadi, *Asas (Principle), Filsafat Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.

³² Man S. Sastrawidjaja, *Op Cit*, hlm. 73

2.3 Perlindungan Hukum

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab “*alqanun*” dan merupakan bentuk tunggal, yang kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa. Menurut R. Soeroso,³³ bahwa :

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.

Pasal 1 angka (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan dan di depan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum. Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum

³³ R Soeroso, *Op. Cit*, hlm 24

terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso³⁴, yaitu :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁵ Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya). Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak men

³⁴ R. Soeroso. *Op. Cit.* hlm. 35.

³⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59

dapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut.³⁶

Perlindungan hukum menurut CST Kansil³⁷ merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja, Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan semua manusia serta dengan lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan.

Hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut dalam suatu bingkai perlindungan hukum.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu :³⁸

- a) Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat dibeikan suatu kesempatan dalam mengajukan keberatan ataupun pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang didefinisi yang artinya, perlindungan hukum preventif bertujuan sebagai pencegahan sebelum terjadinya suatu sengketa.
- b) Perlindungan hukum secara represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa atau

³⁶ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1987), hlm 600.

³⁷ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1989), hlm 201

³⁸ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum*. (Jakarta : Bintang Media, 2002), hlm 16

yang arti sebaliknya, dalam perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk bagaimana cara menyelesaikan dalam sengketa, dimana perlindungan hukum preventif mengandung kata “mencegah” itu artinya sebelum permasalahan itu ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul terlebih dahulu.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2.4 Perdamaian

2.4.1 Pengertian Perdamaian

Perdamaian dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa : “Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.” Perdamaian dalam proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertian umum, yang intinya “kata sepakat”, antara para pihak yang bertikai. Kata sepakat dalam perdamaian tersebut diharapkan terjadi antara pihak debitor dan para kreditornya terhadap rencana perdamaian (*composition plan*) yang diusulkan oleh pihak debitor. Perdamaian diatas, maka dapat dikatakan bahwa perdamaian merupakan perjanjian yang dilakukan kedua pihak bertikai yaitu pihak kreditor dan pihak debitor. Pasal 1851 KUH Perdata menyebutkan pengertian perdamaian, yaitu :

Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.

Perdamaian adalah suatu perjanjian sehingga melahirkan perikatan , dimana suatu perjanjian ini mengikat antara kedua belah pihak antara debitor dan kreditor. Perjanjian ini disebut perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang

dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian.³⁹ Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUH Perdata dan Pasal 1548 KUH Perdata. Perjanjian jual beli melahirkan suatu hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapatkan pembayaran, dan pihak pembeli berkewajiban memayar dan hak menerima barangnya.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang dikenal perdamaian sebelum debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan hal tersebut dalam rangka PKPU. Undang-undang tersebut juga mengenal perdamaian setelah debitor dinyatakan pailit dan hal ini sering disebut perdamaian dalam proses kepailitan. Perdamaian tersebut merupakan bagian dari proses putusan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang dikenal 2 (dua) macam perdamaian: Pertama perdamaian yang ditawarkan debitor dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan Kedua perdamaian yang ditawarkan debitor setelah ia dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

2.4.2 Pembatalan Perdamaian Dalam Kepailitan

Pembatalan perdamaian dalam Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu yang telah disahkan apabila debitor lali memenuhi isi perdamaian tersebut”. Menurut Pasal 291 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: “Dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit”. Ketentuan sebagaimana juga dimaksudkan dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutadis terhadap pembatalan perdamaian.

Pembatalan perdamaian memiliki arti yang sama dengan pembatalan perjanjian. Dalam Pasal 1253 KUHPerdata dijelaskan bahwa:⁴⁰

³⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Abadi, 2002) hlm 78.

⁴⁰Budi Santoso, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, <http://suduthukum.com/20pembatalan-perdamaian.html> diakses pada tanggal 29 September 2018 pukul 13:25 WIB

“Suatu perikatan bersyarat digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan peristiwa semacam itu maupun secara membatalkan perdamaian menurut terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa tersebut.”

Pembatalan perdamaian itu juga telah diatur di dalam Pasal 1859 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Jika suatu perdamaian dapat dibatalkan apabila telah terjadi kekhilafan mengenai orang dan pokok-pokok perselisihan atau sengketa diantara kedua belah pihak. Ia juga dapat dibatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan.”

Pembatalan perdamaian kepailitan yang diajukan oleh kreditor atas dasar debitor lalai memenuhi isi perdamaian. Terkait hal ini pengadilan memiliki kewenangan memberikan kelonggaran waktu kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan. Apabila pembatalan perdamaian dikabulkan oleh pengadilan niaga, maka hakim memerintahkan supaya kepailitan dibuka kembali dan melanjutkan proses kepailitan yang telah ada.⁴¹

2.4.3 Prosedur dan Syarat Pembatalan Perdamaian

Prosedur pembatalan perdamaian diatur dalam ketentuan Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan: “Putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit”. Menurut Pasal 1265 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Suatu syarat adalah syarat yang bila dipenuhi, menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak pernah menanggihkan pemenuhan perikatan, hanyalah ia mewajibkan kreditor mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksud telah terjadi.”

Prosedur tentang perdamaian juga diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

⁴¹ Munir Fuady. *Op. Cit.* hlm 128

Pengadilan. Terkait tentang mediasi disini sudah diatur batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari. Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung melakukan pertemuan mediasi. Hal yang baru adalah adanya aturan iktikad baik dalam proses mediasi di dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 . Pasal 170 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian. Pengertian mutatis mutandis adalah perihal mengubah apa yang perlu dirubah, dengan penjelasan bahwa apa yang perlu diubah biasanya mengacu pada pernyataan sebelumnya. Menurut ketentuan pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai dalam memenuhi isi perdamaian tersebut.”

Perdamaian dalam Proses PKPU artinya disetujui oleh para kreditor dan telah mendapatkan pengesahan oleh Pengadilan Niaga dapat dimintakan pembatalan oleh para kreditor, jika tidak memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati. Menurut Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: “Permohonan Pembatalan Perdamaian harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan pembatalan perdamaian telah dipenuhi”. Menurut Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.

Terkait prosedur pembatalan perdamaian dalam kepailitan harus ada hal-hal yang wajib diketahui yaitu, tuntutan pembatalan perdamaian dapat diajukan oleh kreditor, jika debitor tidak memenuhi isi perdamaian tersebut, harus diajukan oleh advokat atau kuasa hukum yang diberikan kuasa dalam pembatalan perdamaian tersebut, kecuali jika pemohonnya Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (saat ini digantikan oleh Otoritas Jasa

Keungan dan Menteri Keuangan).⁴² Permohonan pernyataan pailit, memanggil para pihak yang dilakukan oleh juru sita dengan menggunakan surat kilat tercatat, selanjutnya pembacaan putusan wajib dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Setelah diputus, salinan putusan wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak yang terkait tersebut.⁴³

Pembatalan perdamaian apabila dikabulkan oleh hakim, maka hakim akan memerintahkan supaya kepailitan dibuka kembali. Kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan hakim pengawas, kurator, dan anggota panitia kreditor. Agar memahami proses kepailitan sebelumnya, maka sebaiknya mereka pihak-pihak yang sebelumnya. Kurator diwajibkan untuk membuat pengumuman pada 2 (dua) surat abar harian. Dibukanya kepailitan kembali akan menimbulkan konsekuensi hukum, setelah kepailitan dibuka kembali maka pengajuan perdamaian tidak dapat ditawarkan lagi dan kurator harus segera memulai proses dalam pemberesan harta debitor yang pailit. Terkait perdamaian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak dalam kesepakatan atau perjanjian tidak memenuhi isi perdamaian, sehingga pihak kreditor dapat mengajukan pembatalan perdamaian apabila telah sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat dalam kepailitan.

2.5 Perjanjian Bunga Simpanan

2.5.1 Pengertian Perjanjian Bunga Simpanan

Menurut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan : “Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi”. Lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan: “Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”. Pengertian simpan pinjam adalah sejumlah uang simpanan yang dikumpulkan bersama dan kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan

⁴²Bagus Wicaksono, 2012, *Prosedur Pembatalan Perdamaian*, <http://abpadvocates.com/begini-prosedur-pembatalan-perdamaian-dalam-proses-kepailitan> diakses pada tanggal 24 September 2018 pukul 17:50 WIB

⁴³*Ibid*, hlm. 34

permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, serta bentuk nilai.⁴⁴

Terkait pengertian simpanan dalam koperasi telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyatakan: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka”. Pengertian Bunga adalah sebagai presentasi dari modal, adanya orang yang menabung membuat pihak koperasi sebagai jasa keuangan akan mendapatkan pendapatan dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah dari dana simpanan.⁴⁵ Terkait dalam kegiatan jasa keuangan terdapat dua (2) macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

1. Bunga Simpanan: Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar kepada nasabah;
2. Bunga Pinjaman: Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada lembaga keuangan.

Pokok pinjaman yang dibayar sebagai bunga dikenal sebagai suku bunga. Sehingga nasabah harus memberikan imbalan jasa atas pinjaman yang koperasi berikan dan imbalan tersebut berupa bunga. Setiap simpanan atau dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan, dan pihak koperasi harus mengembalikan simpanan anggota tersebut beserta bunga dengan waktu yang telah di sepakati, sehingga koperasi harus memenuhi kewajibannya sebagai pihak yang penyimpan dana.

⁴⁴Saraswati Andini, 2016, *Pengertian Simpan Pinjam Koperasi*, <http://padamu.net.com/pengertian-simpan-pinjam-koperasi> diakses pada tanggal 6 November 2018 pukul 05:42 WIB

⁴⁵Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 27

2.5.2 Jenis-Jenis Perjanjian Bunga Simpanan

Jenis-jenis perjanjian bunga simpanan pada dasarnya dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu :⁴⁶

1. Simpanan Pokok

Simpanan wajib sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh para anggota saat pertama kali bergabung menjadi anggota koperasi dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok dalam masing-masing anggota jumlahnya sama;

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib sejumlah uang yang harus diserahkan para anggota koperasi periode tertentu waktu tertentu dan dengan nominal tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya;

3. Simpanan Sukarela

Simpanan yang diberikan oleh anggota koperasi secara sukarela dan tidak ditentukan, tetapi bergantung pada kemampuan anggota, simpanan sukarela dapat disetorkan dan diambil setiap saat;

4. Hibah

Sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian tidak mengikat;

5. Simpanan Deposito atau Berjangka

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan”.

Suku bunga simpanan deposito boleh dikatakan cukup mudah untuk dihitung dibandingkan tabungan. Hal ini karena tidak ada perubahan di jumlah deposito selama periode yang ditentukan. Jika terjadi penambahan atau pencairan jumlah deposito maka bunga tidak akan diberikan;

⁴⁶Stephanie Lawrentina, 2016, *Jenis Simpanan Koperasi*, <http://koperasi.net/2016/01/jenis-simpanan-koperasi-simpan-pinjam> diakses tanggal 6 November 2018 pukul 06:12 WIB

6. Tabungan Koperasi

Simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi, setiap saat pada hari kerja koperasi;

7. Pinjaman

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Modal pinjaman dapat berasal dari:

1. Anggota koperasi;
2. Koperasi lainya atau anggotanya;
3. Bank dan Lembaga keuangan lainnya;
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
5. Sumber lain yang sah.

Terkait adanya jenis simpanan dan pinjaman dikoperasi yang ditawarkan dan dapat dipilih oleh anggota untuk meningkatkan perekonomian dalam masyarakat, dimana simpanan dan pinjaman dana dapat mempermudah masyarakat jika ingin membutuhkan dana dengan cepat dan mudah. Simpanan dan pinjaman dana menimbulkan suatu perjanjian dan melahirkan kesepakatan antara kedua belah pihak (koperasi dengan pihak yang meminjam atau pihak koperasi dengan pihak yang menyimpan dana) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak dan masing-masing pihak harus sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum kepada kreditor sebagai penerima pembayaran bunga simpanan nasabah yang dirugikan akibat debitur dinyatakan pailit, bahwa kreditor untuk mendapatkan pelunasan hutang dari debitor dijamin oleh undang-undang yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, dimana semua harta maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala utang-utangnya bagi semua kreditor-kreditornya. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa suatu pernyataan pailit pada hakekatnya bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan si debitor yaitu segala harta benda si debitor untuk kepentingan semua kreditornya sehingga kreditor dapat memperoleh kembali haknya.
2. Akibat hukum pembatalan putusan perdamaian dalam perjanjian pembayaran bunga simpanan, bahwa akta perdamaian yang telah disahkan menjadi batal demi hukum dan debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sejak tanggal pernyataan pailit, maka akan timbul akibat hukum bagi debitur yaitu kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta atas kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan debitur beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan.
3. *Ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan Nomor 16/Pdt. Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Smg yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya didasarkan KSP Mitradana sebagai (debitur) dinyatakan pailit karena telah lalai memenuhi isi putusan perdamaian dalam perjanjian pembayaran bunga simpanan yang telah di putus oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 4 April 2017 dan majelis hakim menyatakan batal

demikian hukum Proposal Perdamaian atau Akta Perdamaian tersebut. Termohon juga mengakui dan mendasarkan adanya tagihan berikut bunga simpanan berjangka yang belum dibayar sesuai dengan perincian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya kepada debitur, bahwa pembayaran utang kepada kreditor wajib memperhatikan golongan kreditor. Kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewanya dibantah harus diutamakan. Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, pembayarannya dapat diambilkan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka. Bila ternyata hasil penjualan harta pailit debitur tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.
2. Hendaknya kepada pemerintah, perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya pada Pasal 55 ayat (1) karena dapat menimbulkan multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu disarankan untuk mengganti dengan kata yang lebih tegas, atau menghilangkan kata “seolah-olah” dalam menghindari adanya ketidakpastian hukum bagi hakim yang akan memutuskan maupun bagi kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

- Abdulkadir Muhammad. 2002. *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, 2004, Jakarta Raja Grafindo Persada
- Achmad Ali. 2003. *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Ahmad Syarifudin. 2004. *Penyelesaian Perkara Kepailitan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aria Suyudi, dkk, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta : Pusat Hukum dan kebijakan Indonesia
- Bagus Irawan. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan*. Bandung: PT Alumni.
- Bisdan Sigalingging, 2016, *Jenis-Jenis Kreditor dalam Kepailitan*, Jakarta, Persada Nuisantara Pressindo
- CST. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu.
- Djaja S. Meliala. 2014. *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Henry Black Campbell, 1968, *Black Laws Dictionary*, Minnessota: West Publishing. Co
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isis Ikhwansyah. Rani Suyarni. Sonny Dewi Judiasih. 2012. *Hukum Kepailitan*. Bandung: Keni.

- Ivida Dewi Amira Suci dan Herowati Poesoko. 2016. *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Sparatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Tangerang: Sinar Grafika.
- Kartono, 1994, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta : Pradnya Paramita
- M. Hadi Shubhan. 2009. *Hukum Kepailitan, Prinsip Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta : PT. Kencana.
- Mahadi. 2000. *Asas Pricple, Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Man S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan*. Bandung: PT. Alumni
- Munir Fuady. 2007. *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelian Hukum*, edisi revisi, Cetakan ke-12. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon. 2002, *Perlindungan Hukum*. Jakarta : Bintang Media
- Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prasetyo Hadi Purwandoko. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Raya Abadi
- Purwoto Wignjosumarto, 2004, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, Bandung : Alumni
- R. Soeroso. 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahayu Hartini. 2005. *Bankruptcy Act*. Jakarta: PT. Intermasa.
- , 2008. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press
- Retno Wulan Sutantio, 2009 *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Mandar Maju

Rudhi Prasetya, 1996. *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.

Sadono Sukirno. 1995. *Pengertian Bunga Simpanan*, Bandung, PT. Garuda Jaya.

Simorangkir J. C. T. 1998. *Hukum dan Konstitusi Indonesia, Bagian III. Cet. 1*. Jakarta: Haji Masgung.

Siti Soemarti Hartono, 1999, *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta :Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Sutan Remy Syahdeini, 2002 *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

Soebekti. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sutantya. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutan Remy Sjahdeini, 2002 *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

W.J.S Poerwadarminta. 1987. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Yusuf Adiwibowo, 2000, *Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Ganti Rugi*, Jember : Universitas Jember

Zainal Asikin, 1994, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); Jakarta.

Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga. Smg.

C. Sumber Internet :

Bagus Wicaksono. 2012. *Prosedur Pembatalan Perdamaian*, <http://abpadvocates.com/begini-prosedur-pembatalan-perdamaian-dalam-proses-kepailitan> diakses pada tanggal 24 September 2018 pukul 17:50 WIB

Budi Santoso. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. <http://suduthukum.com/016/09/pembatalan-perdamaian.html> diakses pada tanggal 29 September 2018 pukul 13:25 WIB

Herman Adrei Adriansah. 2010. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan*. <http://thesis.multiply.com/review/item/14> diakses pada tanggal 29 September 2018 pukul 15:32 WIB

Saraswati Andini. 2016. *Pengertian Simpan Pinjam Koperasi*. <http://padamu.net.com/pengertian-simpan-pinjam-koperasi> diakses pada tanggal 6 November 2018 pukul 05:42 WIB

Stephanie Lawrentina, 2016, *Jenis Simpanan Koperasi*, <http://koperasi.net/2016/01/jenis-simpanan-koperasi-simpan-pinjam> diakses tanggal 6 November 2018 pukul 06:12 WIB